



PUTUSAN

Nomor 721/Pid.B/2019/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASEP BAKIR MUSLIM Alias ASEP DEWA Bin (Alm) ZAENUDIN;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/20 November 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komp. Tatar Pakutandang D Nomor 6/7 RT. 03/14 Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 721/Pid.B/2019/PN Blb, tanggal 2 Oktober 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, Nomor 721/Pid.B/2019/PN Blb, tanggal 2 Oktober 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 721/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASEP BAKIR MUSLIM Alias ASEP DEWA Bin ZAENUDIN (Alm)**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan **"turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama yakni pasal **372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara 3 (tiga) tahun penjara** dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar *print out* rekening koran Bank BCA a.n MARYANI;
Dikembalikan kepada Sdri. MARYANI Binti MIHARJA;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan atas pidana yang akan dijatuhkan dikarenakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, menyatakan pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **ASEP BAKIR MUSLIM Alias ASEP DEWA Bin (Alm) ZAENUDIN** bersama-sama dengan Sdr. DODI Alias ODOD (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Sukamenak Indah Rt. 04/04 Desa Sayati Kec. Margahayu Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja*

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 721/Pid.B/2019/PN Blb



dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi Maryani selaku pemilik 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Mobilio Warna Putih (White Orcid Pearl) No. Pol D-1695-YBJ No.Ka: MHRDD4870HJ700275, Nosin : L15Z13601998 yang kendaraanya telah diambil/ditarik oleh pihak Leasing Clipan Finance dikarenakan saksi Maryani belum membayar cicilan pembayaran selama 4 (empat bulan), selanjutnya saksi Maryani meminta bantuan saksi M. Suherman untuk menyelesaikan terkait penarikan mobil milik saksi Maryani tersebut, sehingga pada saat itu saksi M. Suherman menghubungi terdakwa Asep Bakir dengan maksud meminta tolong untuk membantu saksi Maryani menebus/mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Mobilio Warna Putih No.Pol D-1695-YBJ yang berada di kantor Leasing Clipan Finance, dan Terdakwa menyatakan bisa membantu saksi Maryani untuk menebus/mengambil kembali mobil tersebut dengan cara memberikan pinjaman dana Talangan kepada saksi Maryani;
- Bahwa saksi Maryani, saksi M. Suherman, Terdakwa dan Sdr. Dodi Alias Odoy (DPO) berangkat ke kantor Leasing Clipan Finance, kemudian ketika berada di kantor Leasing Clipan Finance, saksi Maryani selaku pemilik kendaraan harus membayar angsuran selama 4 (empat) Bulan yakni senilai Rp 24.574.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) namun karena pada saat itu saksi Maryani tidak cukup uang untuk melakukan pembayaran sehingga pembayaran tersebut ditanggulangi oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan dana talangan tersebut kepada saksi Maryani sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa ketika kendaraan tersebut berhasil dibawa pulang oleh saksi Maryani, pada saat itu Terdakwa meminta Kepada saksi Maryani agar kendaraan tersebut dibawa oleh Terdakwa sampai dengan saksi Maryani mengganti dana talang yang telah dibayarkan oleh Terdakwa kepada pihak Leasing Clipan Finance yang akhirnya saksi Maryani menyetujui permintaan Terdakwa tersebut dikarenakan saksi Maryani merasa telah dibantu oleh Terdakwa dan saksi Maryani memberikan 2 (dua) buah kunci serta STNK Asli kendaraan tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa bawa;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Mobilio Warna Putih (White Orcid Pearl) No.Pol D-1695-YBJ milik saksi Maryani tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan dibawa oleh Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa mobil

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 721/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan kepada Sdr. Dodi Alias Odoy (DPO) untuk dibawa oleh sdr. Dodi Alias Odoy (DPO) tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Maryani;

- Bahwa dana talangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Maryani sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah uang yang Terdakwa pinjam dari orang lain yang bernama Sdr. Agus (DPO);
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu berselang saksi Maryani menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk membayar dana talangan tersebut serta meminta agar kendaraan tersebut dikembalikan kepada Saksi Maryani namun saat itu Terdakwa meminta kepada saksi Maryani untuk membayarkan terlebih dahulu dana talang tersebut dengan cara ditransfer dan saksi Maryani mentransferkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kerekening Terdakwa sementara sisanya akan dibayarkan oleh saksi Maryani setelah kendaraan roda empat tersebut dikembalikan kepada saksi Maryani, setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa, selang beberapa hari kemudian saksi Maryani mencoba menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak lagi dapat dihubungi bahkan saksi Maryani, saksi Herman dan saksi Tendy mencari kerumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada dirumahnya;
- Bahwa seharusnya barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Mobilio Warna Putih (*White Orcid Pearl*) No.Pol D-1695-YBJ No. Ka : MHRDD4870HJ700275, Nosin : L15Z13601998 milik saksi Maryani tersebut dikembalikan kepada saksi Maryani namun oleh Terdakwa malah diserahkan kepada Sdr. Dodi Alias Odod (Dpo) tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Maryani serta uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang saksi Maryani transfer ke rekening Terdakwa juga tidak Terdakwa serahkan kepada Sdr. Agus, namun uang tersebut malah digunakan untuk kepentingan Terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Maryani;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Maryani Binti Miharja mengalami kerugian sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **ASEP BAKIR MUSLIM Alias ASEP DEWA Bin (Alm) ZAENUDIN** bersama-sama dengan Sdr. DODI Alias ODOT (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Sukamenak Indah Rt. 04/04 Desa Sayati Kec.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 721/Pid.B/2019/PN Blb



Margahayu Kab. Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Maryani selaku pemilik 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Mobilio Warna Putih (White Orchid Pearl) No. Pol D-1695-YBJ No.Ka :MHRDD4870HJ700275, Nosin : L15Z13601998 yang kendaraanya telah diambil/ditarik oleh pihak Leasing Clipan Finance dikarenakan saksi Maryani belum membayar cicilan pembayaran selama 4 (empat bulan), selanjutnya saksi Maryani meminta bantuan saksi M. Suherman untuk menyelesaikan terkait penarikan mobil milik saksi Maryani tersebut, sehingga pada saat itu saksi M. Suherman menghubungi Terdakwa Asep Bakir dengan maksud meminta tolong untuk membantu saksi Maryani menebus/mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Mobilio Warna Putih No.Pol D-1695-YBJ yang berada di kantor Leasing Clipan Finance, dan Terdakwa menyatakan bisa membantu saksi Maryani untuk menebus/mengambil kembali mobil tersebut dengan cara memberikan pinjaman dana Talangan kepada saksi Maryani.
- Bahwa saksi Maryani, saksi M. Suherman, terdakwa dan Sdr. Dodi Alias Odo (DPO) berangkat ke kantor Leasing Clipan Finance, kemudian ketika berada di kantor Leasing Clipan Finance, saksi Maryani selaku pemilik kendaraan harus membayar angsuran selama 4 (empat) Bulan yakni senilai Rp24.574.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) namun karena pada saat itu saksi Maryani tidak cukup uang untuk melakukan pembayaran sehingga pembayaran tersebut ditanggulangi oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan dana talangan tersebut kepada saksi Maryani sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa ketika kendaraan tersebut berhasil dibawa pulang oleh saksi Maryani, pada saat itu Terdakwa meminta Kepada saksi Maryani agar kendaraan tersebut dibawa oleh Terdakwa sampai dengan saksi Maryani mengganti dana talang yang telah dibayarkan oleh Terdakwa kepada pihak Leasing Clipan Finance yang akhirnya saksi Maryani menyetujui permintaan Terdakwa tersebut dikarenakan saksi Maryani merasa telah dibantu oleh Terdakwa dan saksi Maryani

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 721/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 2 (dua) buah kunci serta STNK Asli kendaraan tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa bawa;

- Bahwa setelah 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Mobilio Warna Putih (White Orcid Pearl) No. Pol D-1695-YBJ milik saksi Maryani tersebut diserahkan kepada terdakwa dan dibawa oleh Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa mobil tersebut diserahkan kepada Sdr. Dodi Als Odoy (DPO) untuk dibawa oleh sdr. Dodi Als Odoy (DPO) tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Maryani;
- Bahwa dana talangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Maryani sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah uang yang Terdakwa pinjam dari orang lain yang bernama Sdr. Agus (DPO).
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu berselang saksi Maryani menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk membayar dana talangan tersebut serta meminta agar kendaraan tersebut dikembalikan kepada saksi. Maryani namun saat itu Terdakwa meminta kepada saksi Maryani untuk membayarkan terlebih dahulu dana talang tersebut dengan cara ditransfer dan saksi. Maryani mentransferkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa sementara sisanya akan dibayarkan oleh saksi Maryani setelah kendaraan roda empat tersebut dikembalikan kepada saksi Maryani, dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut sedang berada di Tasikmalaya dan Terdakwa berjanji kepada saksi Maryani akan mengembalikan mobil tersebut pada hari Minggu tanggal 28 April 2019, namun selang beberapa hari kemudian Saksi Maryani mencoba menghubungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak lagi dapat dihubungi bahkan saksi Maryani, saksi Herman dan saksi Tandy mencari kerumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada dirumahnya;
- Bahwa seharusnya barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Mobilio Warna Putih (White Orcid Pearl) No. Pol D-1695-YBJ No. Ka : MHRDD4870HJ700275, Nosin: L15Z13601998 milik saksi Maryani tersebut dikembalikan kepada saksi Maryani namun oleh Terdakwa malah diserahkan kepada Sdr. Dodi Alias Odod (Dpo) tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Maryani serta uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang saksi Maryani transfer ke rekening Terdakwa juga tidak Terdakwa serahkan kepada Sdr. Agus, namun uang tersebut malah digunakan untuk kepentingan Terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Maryani;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Maryani Binti Miharja mengalami kerugian sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 721/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maryani Binti Miharja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Sukamenak Indah Rt 04/04 Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, Saksi telah menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Honda Mobilio Warna Putih (*White Orchid Pearl*) No.Pol D-1695-YBJ milik Saksi kepada Terdakwa sebagai jaminan dana talang namun ternyata sampai sekarang mobil belum kembali;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2019 Terdakwa membantu Saksi dalam hal permasalahan kendaraan dimana kendaraan milik Saksi ditarik oleh leasing Clipan, karena Saksi menunggak angsuran selama 4 (empat) bulan, lalu Saksi meminta bantuan kepada Sdr. Herman untuk menguruskan permasalahan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Herman meminta bantuan kepada Terdakwa, setelah itu Saksi, Sdr. Herman dan Terdakwa mendatangi pihak leasing untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan jika kendaraan ingin dibawa kembali, Saksi harus membayar angsuran selama 4 bulan senilai total Rp24.574.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa dikarenakan pada saat itu Saksi tidak mempunyai cukup uang, akhirnya pembayaran angsuran tersebut ditanggulangi oleh Terdakwa dengan memberikan dana pinjaman sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga kendaraan tersebut bisa kembali dibawa oleh Saksi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 721/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi, Terdakwa menerangkan kendaraan tersebut akan dibawa oleh Terdakwa sebelum Saksi mengganti uang dana talang yang telah diberikan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa minta KTP Saksi serta kunci mobil dengan alasan sudah ditebus ke pihak Leasing, dan Saksi berjanji akan melunasi dan minta waktu 2 minggu;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu, Saksi mentransfer uang senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan untuk sisanya akan Saksi berikan secara tunai ketika mobil diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa sekitar bulan April 2019 Saksi bersama Sdr. Herman dan Sdr Tendy datang kerumah Terdakwa dan mencari Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak ada dan sempat menghilang;
- Bahwa Saksi membayar angsuran sudah berjalan selama 2 (dua) tahun untuk jangka waktu 4 (empat) tahun namun waktu itu, Saksi menunggak selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2019 Terdakwa sempat menghubungi Sdr. Herman, dan megatakan, bahwa mobil nanti akan dibawa oleh adiknya namun sampai sekarang kendaraan milik Saksi tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa ketika Saksi menyerahkan kendaraan, Saksi tidak membuat tanda bukti apapun, Saksi menyerahkan kendaraan tersebut dikarenakan Saksi percaya dan merasa telah dibantu sebelumnya oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. **Saksi M. Suherman Bin Yaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diminta tolong oleh Sdri. Maryani sehubungan dengan kendaraan roda empat miliknya berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Honda Mobilio Warna Putih (*White Orcid Pearl*) No.Pol D-1695-YBJ.yang telah diambil oleh leasing karena menunggak angsurannya selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2019 kendaraan roda empat milik Sdri. Maryani ditarik oleh pihak leasing Clipan, dan Sdri. Maryani meminta tolong kepada Saksi untuk membantu mengurus permasalahan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bisa membantu permasalahan yang dialami Sdr Maryani, dan akhirnya Terdakwa bertemu dengan Sdri. Maryani;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Sdri Maryani dan Terdakwa menemui pihak Leasing dan akhirnya masalah penarikan kendaraan milik Sdri. Maryani tersebut dapat diselesaikan dan kendaraan tersebut bisa kembali dibawa pulang oleh Sdri Maryani;
- Bahwa waktu itu Sdri Maryani harus membayar angsuran selama 3 bulan dengan total sejumlah Rp24.574.000,00 dan dikarenakan pada saat itu Sdri. Maryani tidak mempunyai cukup uang, akhirnya pembayaran angsuran tersebut ditanggulangi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelahnya dari kantor Leasing Clipan kendaraan tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan alasan sebagai jaminan atas dana talang yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada pihak Leasing dengan janji Sdri Maryani akan mengembalikan dana talang selama 2 minggu;
- Bahwa setelah 2 minggu dari proses penyelesaian dari leasing tersebut, Sdri. Maryani menghubungi Terdakwa dengan tujuan akan membayar dana talang tersebut serta meminta agar kendaraan miliknya dikembalikan dan ketika itu Terdakwa menerangkan agar Sdri. Maryani mentransfer uang tersebut;
- Bahwa kemudian Sdri Maryani mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya akan diberikan secara langsung ketika kendaraan Roda empat tersebut dikembalikan kepada Sdri Maryani;
- Bahwa setelah Sdri Maryani transfer ternyata sampai sekarang Terdakwa belum juga mengembalikan kendaraan milik Sdri. Maryani tersebut;
- Bahwa pada bulan April 2019 Saksi bersama Sdr. Tendi dan Sdri. Maryani mendatangi rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Sdri Maryani mengalami kerugian sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*A de charge*);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 721/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa awalnya Sdri Maryani selaku pemilik 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Mobilio Warna Putih (*White Orcid Pearl*) No.Pol D-1695-YBJ kendaraanya telah ditarik oleh pihak Leasing Clipan Finance dikarenakan Sdri Maryani belum membayar cicilan pembayaran selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa akhirnya, Sdri Maryani meminta bantuan Sdr. M. Suherman untuk menyelesaikan penarikan mobil tersebut, dan Sdr M. Suherman menghubungi Terdakwa dan meminta tolong untuk membantu Sdri Maryani menebus / mengambil kendaraannya yang berada di kantor Leasing Clipan Finance;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menyatakan bisa membantu Sdri Maryani untuk menebus / mengambil kembali mobil tersebut dengan cara memberikan pinjaman dana Talangan kepada Sdri. Maryani;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdri. Maryani, saksi M. Suherman dan Sdr. Dodi Alias Odoy berangkat ke kantor Leasing Clipan Finance, dan waktu itu pihak Leasing menyampaikan Sdri Maryani selaku pemilik kendaraan harus membayar angsuran selama 4 (empat) Bulan senilai Rp. 24.574.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa karena pada saat itu Sdri Maryani tidak cukup uang untuk membayar, sehingga pembayaran tersebut ditanggulangi oleh Terdakwa dengan memberikan dana talangan kepada Sdri Maryani sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran, kemudian kendaraan tersebut berhasil dibawa pulang oleh Sdri Maryani, namun kemudian Terdakwa meminta kepada Sdri Maryani agar kendaraan tersebut dibawa oleh Terdakwa sampai Sdri Maryani mengganti dana talang yang telah dibayarkan oleh Terdakwa kepada pihak Leasing Clipan Finance;
- Bahwa selanjutnya Sdri. Maryani menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Mobilio Warna Putih (*White Orcid Pearl*) No.Pol D-1695-YBJ beserta 2 (dua) buah kunci serta STNK Asli kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian kendaraan tersebut, Terdakwa serahkan kepada Sdr. Dodi Alias Odoy karena sebenarnya uang yang dijadikan dana talang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut adalah milik Sdr Agus yang Terdakwa pinjam melalui orang kepercayaan yaitu Sdr. Dodi Alias Odoy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu dijanjikan kalau Sdri Maryani mengembalikan uang yang dipinjam sebagai dana talang, maka kendaraan akan dikembalikan kepada Sdri Maryani;
- Bahwa kemudian Sdri Maryani membayar dengan mentransfer kerekening Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan oleh sdri. Maryani setelah kendaraan tersebut dikembalikan kepada sdri. Maryani setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut belum diserahkan kepada Sdr Agus dan mobil tersebut dipegang oleh Sdr Agus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Sdri. Maryani untuk menyerahkan mobil tersebut kepada sdr. Dodi Als Odoy;
- Bahwa waktu itu antara Terdakwa dengan Sdri Maryani dibuat Perjanjian secara lisan dimana mobil dipegang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BCA a.n MARYANI, barang bukti tersebut telah disita secara sah, maka dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar awalnya saksi Maryani selaku pemilik 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Mobilio Warna Putih (*White Orcid Pearl*) No. Pol D-1695-YBJ kendaraanya telah ditarik oleh pihak Leasing Clipan Finance dikarenakan saksi Maryani belum membayar cicilan selama 4 (empat) bulan;
2. Bahwa benar akhirnya, saksi Maryani meminta bantuan kepada saksi M. Suherman untuk menyelesaikan penarikan mobil tersebut, dan saksi M. Suherman menghubungi Terdakwa dan meminta tolong untuk membantu saksi Maryani menebus / mengambil kendaraannya yang berada di kantor Leasing Clipan Finance;
3. Bahwa benar waktu itu Terdakwa menyatakan bisa membantu saksi Maryani untuk menebus / mengambil kembali mobil tersebut dengan cara memberikan pinjaman dana Talangan kepada saksi Maryani;
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama saksi Maryani, saksi M. Suherman dan Sdr. Dodi Alias Odoy berangkat ke kantor Leasing Clipan Finance, dan waktu itu pihak Leasing menyampaikan bahwa saksi Maryani selaku pemilik kendaraan harus membayar angsuran selama 4 (empat) bulan senilai Rp24.574.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 721/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar karena pada saat itu saksi Maryani tidak cukup uang untuk membayar, sehingga pembayaran tersebut ditanggulangi oleh Terdakwa dengan memberikan dana talangan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
6. Bahwa benar setelah dilakukan pembayaran, kemudian kendaraan tersebut berhasil dibawa pulang oleh saksi Maryani, maka Terdakwa meminta kepada saksi Maryani agar kendaraan tersebut dibawa oleh Terdakwa sampai saksi Maryani mengganti dana talang yang telah dibayarkan oleh Terdakwa kepada pihak Leasing Clipan Finance;
7. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Sukamenak Indah Rt 04/04 Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, saksi Maryani menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Mobilio Warna Putih (*White Orcid Pearl*) No.Pol D-1695-YBJ beserta 2 (dua) buah kunci serta STNK Asli kepada Terdakwa;
8. Bahwa benar kemudian kendaraan tersebut, oleh Terdakwa diserahkan kepada Sdr. Dodi Alias Odoy karena uang yang dijadikan dana talang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut adalah milik Sdr Agus yang dipinjamkan melalui Sdr. Dodi Alias Odoy;
9. Bahwa benar waktu itu dijanjikan Saksi Maryani akan mengembalikan uang yang dipinjam sebagai dana talang dalam jangka waktu 2 (dua) minggu, dan setelah uang dikembalikan, maka kendaraan akan dikembalikan kepada saksi Maryani;
10. Bahwa benar dua minggu kemudian saksi Maryani membayar dengan cara mentransfer kerekening Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan oleh saksi Maryani bersamaan kendaraan tersebut dikembalikan kepada saksi Maryani;
11. Bahwa benar uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut belum diserahkan kepada Sdr Agus dan mobil tersebut tanpa seijin saksi Maryani diserahkan kepada sdr. Dodi Als Odoy dan sekarang mobil ada di tangan Sdr Agus;
12. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Maryani mengalami kerugian sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 721/Pid.B/2019/PN Blb



dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian memberi kemungkinan bagi Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan lebih dahulu dakwaan mana yang lebih mendekati dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan setelah memperhatikan hasil pemeriksaan di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif Pertama yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya, atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "*duduk*" sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan ternyata



keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa tersebut di atas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau, sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya, oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur "*barang siapa*" ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur ini sangat digantungkan kepada unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan, dengan kata lain apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun apabila perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya, atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa pengertian dengan "*sengaja*" (*opzet*) menurut doktrin maupun Yurisprudensi dijelaskan bahwa kesengajaan (*opzet*) adalah "*willens en wetten*" atau perbuatan yang dikehendaki atau disadari, sehingga sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki oleh seseorang, maka selain dapat dilihat dari apa yang diterangkan oleh yang bersangkutan juga dapat diketahui dari apa yang diperbuat oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang sesuatu*" yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan dalam pengertian benda termasuk pula daya listrik dan gas, dan benda tersebut tidaklah harus mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya Saksi Maryani selaku pemilik 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Mobilio Warna Putih (*White Orcid Pearl*) No.Pol D-1695-YBJ kendaraannya telah ditarik oleh pihak Leasing Clipan Finance dikarenakan Saksi Maryani belum membayar cicilan selama 4 (empat) bulan, akhirnya, Saksi Maryani meminta bantuan Saksi M. Suherman untuk menyelesaikan penarikan mobil tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi M. Suherman menghubungi Terdakwa, meminta tolong untuk membantu Saksi Maryani menebus / mengambil kendaraannya yang berada di kantor Leasing Clipan Finance dan waktu itu Terdakwa menyatakan bisa membantu Sdr Maryani untuk menebus / mengambil kembali mobil tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi Maryani, saksi M. Suherman dan Sdr. Dodi Alias Odoy menemui pihak Leasing Clipan Finance, dan pihak Leasing menyampaikan bahwa saksi Maryani selaku pemilik kendaraan harus membayar angsuran selama 4 (empat) bulan senilai Rp24.574.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), karena pada saat itu saksi Maryani tidak cukup uang untuk membayar, sehingga pembayaran tersebut ditanggulangi oleh Terdakwa dengan memberikan dana talangan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang sebetulnya uang tersebut berasal dari Sdr Agus yang dipinjamkan kepada Terdakwa melalui orang kepercayaan bernama Sdr. Dodi Alias Odoy dan setelah dilakukan pembayaran, kemudian kendaraan tersebut berhasil dibawa pulang oleh saksi Maryani, namun karena uang tersebut berasal dari Sdr Agus, maka Terdakwa meminta kepada Saksi Maryani agar kendaraan tersebut dibawa oleh Terdakwa sampai Saksi Maryani mengganti dana talang yang telah dibayarkan oleh Terdakwa kepada pihak Leasing Clipan Finance;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Sukamenak Indah Rt 04/04 Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, akhirnya Saksi Maryani menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Mobilio Warna Putih (White Orchid Pearl) No. Pol D-1695-YBJ beserta 2 (dua) buah kunci serta STNK Asli kepada Terdakwa, kemudian kendaraan tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Sdr. Dodi Alias Odoy karena uang yang dijadikan dana talang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut adalah milik Sdr Agus dan waktu itu dijanjikan saksi Maryani akan mengembalikan uang yang dipinjam sebagai dana talang dalam jangka waktu 2 (dua) minggu, maka kendaraan akan dikembalikan kepada saksi Maryani, slang 2 (dua) minggu kemudian saksi Maryani membayar dengan cara mentransfer rekening Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan oleh saksi Maryani setelah kendaraan tersebut dikembalikan kepada saksi Maryani namun ternyata uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Sdr Agus namun digunakan untuk kepentingan sendiri dan mobil tersebut tanpa seijin saksi Maryani diserahkan kepada sdr. Dodi Alias Odoy dan sekarang mobil ada di tangan Sdr Agus;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 721/Pid.B/2019/PN Blb



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Terdakwa menyadari dan menghendaki apa yang diperbuatnya yaitu memiliki uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Mobilio Warna Putih (*White Orcid Pearl*) No. Pol D-1695-YBJ beserta 2 (dua) buah kunci serta STNK Asli, dilakukan secara melawan hukum, karena seharusnya uang tersebut diserahkan kepada Sdr Agus namun oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan kendaraan tersebut seharusnya dikembalikan kepada saksi Maryani, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, kendaraan milik saksi Maryani tanpa seijin saksi Maryani oleh Terdakwa diserahkan kepada sdr Dodi Alias Odoy, akan tetapi Terdakwa menerima uang dan kendaraan tersebut bukan karena kejahatan namun karena diserahkan oleh saksi Maryani sebagai pemiliknya, oleh karenanya barang-barang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Pertama di atas, juga mencantumkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah delik penyertaan, dalam melakukan perbuatan pidana yang ditujukan kepada mereka: yang melakukan (*plegen*), yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan turut serta melakukan (*mede plegen*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**yang melakukan**" adalah pelaku sempurna/penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana, "**yang menyuruh lakukan**" bahwa dalam perbuatan menyuruh melakukan tindak pidana ini terdapat seseorang yang mempunyai maksud melakukan sesuatu tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya, sedangkan yang dimaksud dengan "**turut serta melakukan**", adalah suatu bentuk hukum dimana para peserta bersama-sama sebagai satu keasatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan tindakan atau perbuatan tersebut terlaksana, atau tindak pidana itu menjadi sempurna;

Menimbang, bahwa disini Majelis Hakim akan membahas mengenai bentuk penyertaan yang ketiga yaitu turut serta melakukan (*medeplegen*), yang menurut **Prof. Moeljatno, S.H.** dalam buku "Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan" menyebutkan untuk dapat dikatakan ada *medeplegen* adalah adanya



kerjasama yang erat antara mereka diwaktu melakukan perbuatan pidana, dan dengan adanya kerjasama yang erat antara para peserta di waktu melakukan perbuatan itulah, maka dalam batas-batas yang ditentukan dalam *wet*, tiap-tiap peserta juga bertanggung jawab atas perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan sebagaimana telah diuraikan pada unsur Ad. 2 di atas, bahwa setelah Terdakwa, saksi Maryani dan saksi M. Suherman berhasil mengambil kendaraan milik saksi Maryani dari pihak leasing Clipan Finance kemudian pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Sukamenak Indah Rt 04/04 Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, saksi Maryani menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Mobilio Warna Putih (White Orcid Pearl) No. Pol D-1695-YBJ beserta 2 (dua) buah kunci serta STNK Asli kepada Terdakwa, kemudian kendaraan tersebut, oleh Terdakwa diserahkan kepada Sdr. Dodi Alias Odoy karena uang yang dijadikan dana talang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut adalah milik Sdr Agus dan waktu itu dijanjikan Saksi Maryani akan mengembalikan uang yang dipinjam sebagai dana talang dalam jangka waktu 2 (dua) minggu, maka kendaraan akan dikembalikan kepada saksi Maryani, kemudian saksi Maryani membayar dengan cara mentransfer rekening Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan oleh saksi Maryani setelah kendaraan tersebut dikembalikan kepada saksi Maryani namun ternyata uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada Sdr Agus dan mobil tersebut tanpa seijin saksi Maryani oleh Terdakwa diserahkan kepada sdr. Dodi Alias Odoy dan sekarang mobil ada di tangan Sdr Agus;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, bahwa antara Terdakwa, Sdr Dodi alias Dodoy dan Sdr Agus terdapat kerjasama yang erat antara mereka diwaktu melakukan perbuatan pidana penggelapan, dan dengan adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa, Sdr Dodi alias Dodoy dan Sdr Agus di waktu melakukan perbuatan itulah, maka Terdakwa, Sdr Dodi alias Dodoy dan Sdr Agus juga harus bertanggung jawab, oleh karenanya unsur Ad.3 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad. 2 dan Ad.3 di atas telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur "*barang siapa*" juga harus dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan Kedua tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Maryani sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BCA a.n MARYANI, oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi Maryani, maka beralasan hukum apabila dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP BAKIR MUSLIM Alias ASEP DEWA Bin (Alm) ZAENUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan penggelapan**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BCA a.n MARYANI,
Dikembalikan kepada saksi Maryani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2019 oleh kami SITI HAMIDAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DAME P. PANDIANGAN, S.H., dan RADEN ZAENAL ARIEF, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YENI P. NURRAINI, Sm.Hk., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, serta dihadiri oleh BAYU UTOMO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. DAME P. PANDIANGAN, S.H.
M.H.

SITI HAMIDAH, S.H.,

2. RADEN ZAENAL ARIEF, S.H., M.H.

Pengganti Panitera

YENI P. NUR RIANI, Sm.Hk.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 721/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 721/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20